



PUTUSAN

NOMOR 1347/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HASBIE SUSETYO
Alias ABI Bin SUSETYO
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 12 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griyo Lodoyo Asri Gang 3
No. D Kec. Sutojayan Kabupaten
Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oyik Rudi Hidayat, S.H dan Widik Isnuryadi, S.H yang beralamat kantor di Jalan Sawunggaling nomor 95 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 November 2020 Nomor 1347/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN. Blt tanggal 1 Oktober 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 26 Agustus 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-133/BLTAR/Euh.2/08/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di depan toko Indomaret Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atau

Halaman 2 Putusan Nomor 1347/PID.SUS/2020/PT SBY



pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota antara lain saksi M. JONI INDRASAH dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI pada hari Minggu tanggal 17 Mei 202 sekira pukul 19.30 WIB didepan toko Indomaret Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yang pada waktu itu terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI baru keluar dari toko Indomaret dan ketika dilakukan pengeledahan telah diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0.17 (nol koma tujuh belas) hram disisihkan untuk Labfor (bersih 0,02 gram sisa barang bukti 0,15 gram (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GG mild warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama MUHAMMAD HASBIE SUSETYO, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan no. WA 081339676720, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 No. Pol. AG 6610 KBJ, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, dimana barang bukti sabu-sabu tersebut didalam bekas bungkus rokok merk GG Mild warna hijau yang disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI dan terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI mengakui terus terang perbuatannya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi HERI SETIAWAN (dalam perkara tersendiri) MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI;

Bahwa saksi HERI SETIAWAN telah mengedarkan sabu kepada terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI pada hari



Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 13.30 WIB dipinggir jalan Raya Blitar Malang tepatnya disebelah timur kios buah di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar , sebelumnya terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI telpon saksi HERI SETIAWAN dan memesan sabu, kemudian terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI mentransfer uangnya melalui rekening BCA No. Rek. 4480325252 sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama saksi HERI SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 22.30 WIB selanjutnya janji bertemu dipinggir jalan raya kecamatan Kesamben kabupaten Blitar selanjutnya saksi HERI SAMSUDIN menyerahkan sabu secara langsung kepada terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO secara langsung. Terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu pada saksi HERI SETIAWAN sudah kali yaitu pada awal tahun 2019 membeli sabu sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar bulan Oktober 2019 membeli sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 5237/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 10335 /NNF/2020 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urur 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di depan



toko Indomaret Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di depan toko Indomaret Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota antara lain saksi M. JONI INDRASAH dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI pada hari Minggu tanggal 17 Mei 202 sekira pukul 19.30 WIB didepan toko Indomaret Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yang pada waktu itu terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI baru keluar dari toko Indomaret dan ketika dilakukan pengeledahan telah diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0.17 (nol koma tujuh belas) gram disisihkan untuk Labfor (bersih 0,02 gram sisa barang bukt 0,15 gram (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GG mild warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama MUHAMMAD HASBIE SUSETYO, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan no. WA 081339676720, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 No. Pol. AG 6610 KBJ, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan



plastik warna putih, dimana barang bukti sabu-sabu tersebut didalam bekas bungkus rokok merk GG Mild warna hijau yang disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI dan terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI mengakui terus terang perbuatannya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi HERI SETIAWAN (dalam perkara tersendiri) MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI;

Bahwa saksi HERI SETIAWAN telah mengedarkan sabu kepada terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 13.30 WIB dipinggir jalan Raya Blitar Malang tepatnya disebelah timur kios buah di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar , sebelumnya terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI telpon saksi HERI SETIAWAN dan memesan sabu , kemudian terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI mentransfer uangnya melalui rekening BCA No. Rek. 4480325252 sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama saksi HERI SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 22.30 WIB selanjutnya janji bertemu dipinggir jalan raya kecamatan Kesamben kabupaten Blitar selanjutnya saksi HERI SAMSUDIN menyerahkan sabu secara langsung kepada terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO secara langsung. Terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu pada saksi HERI SETIAWAN sudah kali yaitu pada awal tahun 2019 membeli sabu sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar bulan Oktober 2019 membeli sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 5237/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 10335 /NNF/2020 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal



Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urur 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Cafe GENTONG di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota antara lain saksi M. JONI INDRASAH dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI pada hari Minggu tanggal 17 Mei 202 sekira pukul 19.30 WIB didepan toko Indomaret Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yang pada waktu itu terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI baru keluar dari toko Indomaret dan ketika dilakukan pengeledahan telah diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0.17 (nol koma tujuh belas) hram disisihkan untuk Labfor (bersih 0,02 gram sisa barang bukt 0,15 gram (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GG mild warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama MUHAMMAD HASBIE SUSETYO, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan no. WA 081339676720, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 No. Pol. AG 6610 KBJ, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan



plastik warna putih, dimana barang bukti sabu-sabu tersebut didalam bekas bungkus rokok merk GG Mild warna hijau yang disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI dan terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI mengakui terus terang perbuatannya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi HERI SETIAWAN (dalam perkara tersendiri) MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI;

Bahwa saksi HERI SETIAWAN telah mengedarkan sabu kepada terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 13.30 WIB dipinggir jalan Raya Blitar Malang tepatnya disebelah timur kios buah di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar , sebelumnya terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI telpon saksi HERI SETIAWAN dan memesan sabu , kemudian terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI mentransfer uangnya melalui rekening BCA No. Rek. 4480325252 sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama saksi HERI SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 22.30 WIB . bahwa selanjutnya saksi HERI SETIAWAN memberi kabar bahwa telah memperoleh sabu kemudian terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI menyuruh saksi HERI SETIAWAN untuk membagi sabu menjadi 2 (dua) plastik klip dan setelah saksi HERI SETIAWAN menyerahkan 2 (dua) klip plastik sabu kepada terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI kemudian terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI mengajak saksi HERI SETIAWAN ke Cafe Gentong di kecamatan Kesamben lalu yang 1 (satu) klip bersama saksi HERI SAMSUDIN dikonsumsi dan yang 1 (satu) klip dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI yang akhirnya terdakwa



MUHAMMAD HASBIE SUSETYO alias ABI Bin Alm SUSETYO BUDI dapat tertangkap berikut barang buktinya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 5237/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 10335 /NNF/2020 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urur 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Nomor: 115/969.05/I410.205.5/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan kesimpulannya Yang bersangkutan TIDAK BEBAS dari Zat Adiktif /Narkoba tersebut dan berdasarkan Rekomendasi Nomor: REKOM/15/VI/TAT/RH.02.01/2020/BNNK-BLT tanggal Juni 2020 dari Tim Asesmen Terpadu BNNK Blitar dengan Rekomendasi: 1. Tersebut nomor 1 Selama dalam masa penahanan di rutan/Lapas Dapat menjalani rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial. 2. Tersebut nomor 2 , Melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 17 September 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-133/BLTAR/Euh.2/08/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD HASBIE SUSETYO Alias ABI Bin SUSETYO bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD HASBIE SUSETYO Alias ABI Bin SUSETYO dengan pidana penjara selama: 6 (Enam) tahun



dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs, 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GG mild warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Muhamad Hasbie Susetyo;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan no. Wa 081339676720;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 No.Pol. AG 661010 KBJ;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD HASBIE SUSETYO Alias ABI Bin SUSETYO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.

Blt tanggal 1 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HASBIE SUSETYO Alias ABI Bin SUSETYO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GG mild warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Muhamad Hasbie Susetyo;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan no. Wa 081339676720;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013
No.Pol. AG 661010 KBJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN. Blt tanggal 1 Oktober 2020 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;



3. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN. Blt tanggal 1 Oktober 2020 tersebut;
4. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 20 Oktober 2020 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Membatalkan putusan nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Blt tertanggal 30 September 2020;



2. Memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yakni memenuhi pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Mohon menghukum Terdakwa Muhammad Hasbie Susetyo alias Abi Bin Susetyo seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN. Blt, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN. Blt, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN. Blt, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari, **Selasa** tanggal **24 November 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Agus Sutarno, S.H., M.H.**, dan **Sutriadi Yahya, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **27 November 2020** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Rudy S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Agus Sutarno, S.H., M.H

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H

Sutriadi Yahya, S.H. M.H

Panitera-pengganti

Moch Rudy S.H